



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep. 582-DisHub/2013

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN KEWAJIBAN  
MENGANGKUT PALING SEDIKIT 4 ORANG PENUMPANG BAGI KENDARAAN  
BERMOTOR PERSEORANGAN PADA RUAS JALAN TERTENTU  
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Berita Acara Kesepahaman antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, manajemen lalu lintas dilakukan dengan pengendalian lalu lintas pada ruas jalan dan/atau perlindungan terhadap lingkungan yang dilaksanakan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;

b. bahwa ...

- b. bahwa dalam upaya pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka guna mengurangi kepadatan lalu lintas pada ruas jalan tertentu di Kota Bandung, perlu dilakukan upaya pengendalian arus lalu lintas melalui penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit 4 orang penumpang bagi kendaraan bermotor perseorangan pada ruas jalan tertentu di Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Kewajiban Mengangkut Paling Sedikit 4 Orang Penumpang Bagi Kendaraan Bermotor Perseorangan pada Ruas Jalan Tertentu di Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- 6. Peraturan Pemerintah ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Kewajiban Mengangkut Paling Sedikit 4 Orang Penumpang Bagi Kendaraan Bermotor Perseorangan pada Ruas Jalan Tertentu di Kota Bandung.

KEDUA : Mobil penumpang bukan umum yang memasuki dan/atau berada di kawasan pengendalian lalu lintas wajib mengangkut penumpang paling sedikit 4 orang bagi kendaraan bermotor perseorangan termasuk pengemudi.

KETIGA : Kawasan pengendalian lalu lintas untuk pembatasan jumlah penumpang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ruas jalan yang ditetapkan oleh Walikota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Untuk pelaksanaan kawasan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberlakukan pada hari Sabtu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

KELIMA ...

- KELIMA : Pemberlakuan kawasan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak berlaku bagi:
- a. kendaraan angkutan umum;
  - b. mobil barang;
  - c. kendaraan dinas operasional pelayanan fungsi kota yang memerlukan penanganan mendesak;
  - d. kendaraan Dinas TNI, Kepolisian Republik Indonesia dan Patroli Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  - e. kendaraan Korps Diplomatik (CD) yang memakai bendera;
  - f. kendaraan ambulan; dan
  - g. kendaraan iring-iringan Kepala Negara/Wakil Kepala Negara, Pejabat Tinggi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- KEENAM : Pada jalan yang menuju kawasan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dipasang rambu lalu lintas dan rambu pelengkap sesuai kebutuhan.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mensosialisasikan pelaksanaan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit 4 orang penumpang per kendaraan kepada masyarakat, melalui kerjasama dan koordinasi dengan satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan Instansi terkait, serta melakukan evaluasi dan melaporkan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini khusus untuk pengadaan alat perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Juni 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :


1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep. 582-DisHub/2013

TANGGAL : 24 Juni 2013

KAWASAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN KEWAJIBAN MENGANGKUT  
PALING SEDIKIT 4 ORANG PENUMPANG BAGI KENDARAAN BERMOTOR  
PERSEORANGAN PADA RUAS JALAN TERTENTU  
DI KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001